
Pendidikan Fiqih Islam Untuk Meningkatkan Pemahaman Agama

Amanda Prasasti¹, Depriyanti², Eka Yulianti³, Fatzri Fitroh⁴, Imam Tauhid⁵

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang¹⁻⁵

Email Korespondensi: amandaprasasti05@gmail.com, ekayuli130605@gmail.com,
dhepry.03@gmail.com, fatzrifitroh@gmail.com

Article received: 28 September 2025, Review process: 12 Oktober 2025,

Article Accepted: 22 November, Article published: 20 Desember 2025

ABSTRACT

Fiqh education plays an essential role in shaping students' understanding of Islamic teachings. It not only provides knowledge of Islamic laws but also serves as a guide for students to apply religious principles correctly in their daily lives. Through the study of fiqh, students gain deeper understanding of worship, muamalah, moral conduct, and the practical application of Islamic legal principles. Fiqh also helps develop critical thinking skills through the analysis of evidences and differences of opinion among scholars. In addition, fiqh education contributes to building students' character to be morally upright, disciplined, and responsible. Therefore, fiqh education becomes a vital foundation for improving religious understanding and shaping a generation of Muslims who are knowledgeable, faithful, and capable of facing modern challenges.

Keywords: Fiqh Education, Religious Understanding.

ABSTRAK

Pendidikan fiqh memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman agama peserta didik. Fiqh tidak hanya memberikan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, tetapi juga menjadi pedoman bagi peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pembelajaran fiqh, peserta didik memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang ibadah, muamalah, akhlak, serta cara menerapkan hukum syariat dalam kehidupan nyata. Fiqh juga membantu melatih kemampuan berpikir kritis melalui analisis dalil-dalil dan perbedaan pendapat para ulama. Selain itu, pendidikan fiqh berkontribusi dalam membentuk karakter peserta didik yang berakhhlak mulia, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, pendidikan fiqh menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas pemahaman keagamaan dan membentuk generasi muslim yang cerdas, beriman, serta mampu menghadapi tantangan kehidupan modern.

Kata Kunci: Pendidikan Fiqih, Pemahaman Agama.

PENDAHULUAN

Pendidikan agama Islam, terutama pembelajaran Fiqh, memainkan peran penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter dan akhlak yang baik (Ramadhani & Musyrapah, 2024). Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan memajukan peradaban bangsa yang bermartabat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Laili & Hasan, 2022).

Dalam konteks pendidikan Islam, pembelajaran Fiqh tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam, tetapi juga membentuk kepribadian dan karakter peserta didik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Ainiyah & Tohari, 2021). Fiqh, sebagai bagian dari ilmu dalam pendidikan Islam, memegang peran penting dalam membentuk pemahaman dan praktik keagamaan peserta didik (Azizah dkk., 2023). Hal ini selaras dengan pendapat Ahmad Tafsir yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah membentuk muslim yang sempurna, yaitu muslim yang memiliki iman yang kuat, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, pemikiran yang cerdas, serta fisik yang sehat.

Di masa kini, perkembangan dalam bidang pendidikan Islam, khususnya pembelajaran Fiqh, menunjukkan adanya perubahan cara berpikir dari pendekatan yang berpusat pada guru ke pendekatan yang berpusat pada siswa. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian terbaru, seperti yang dilakukan oleh (Fahmi dkk., 2023) yang menekankan pentingnya pembelajaran aktif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Fiqh. Selain itu, penelitian (Ma'sumah dkk., 2024) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran Fiqh dapat meningkatkan minat dan pemahaman siswa

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Metode ini didapatkan dari berbagai sumber, seperti jurnal, buku, dokumen, serta pustaka lainnya yang ada di internet. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka, membaca dan mencatat informasi, serta mengolah bahan untuk ditulis. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur review, yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau objek penelitian. Data yang digunakan berasal dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dan diterbitkan dalam bentuk buku atau jurnal online nasional.

Analisis jurnal hasil literature review ini menggunakan metode critical appraisal. Critical appraisal adalah suatu proses evaluasi kritis terhadap suatu artikel, penelitian, atau sumber informasi lainnya untuk menentukan kekuatan dan kelemahan dari kualitas bukti yang disajikan. Tujuan dari critical appraisal adalah

untuk menilai kepercayaan atau validitas bukti yang disajikan, serta apakah dapat diandalkan untuk digunakan dalam praktik klinis atau keputusan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Pendidikan Islam Berbasis Fiqih

Pendidikan Islam berbasis fiqih adalah cara belajar yang bertujuan memberikan pemahaman yang dalam kepada siswa tentang hukum Islam dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fiqih sendiri berasal dari kata "faqaha" yang berarti memahami. Secara teknis, fiqih adalah ilmu yang membahas aturan-aturan hukum syariah yang praktis, yang didasarkan pada dalil-dalil yang jelas dan rinci.

Di Indonesia, pendidikan Islam berbasis fiqih menggabungkan prinsip-prinsip fiqih dalam proses belajar dan membentuk karakter siswa. Fiqih adalah bagian dari ilmu Islam yang mengatur cara beribadah, berinteraksi dalam masyarakat, dan tingkah laku seseorang. Dalam pendidikan, fiqih diterapkan untuk membantu siswa mengerti lebih dalam tentang ajaran Islam dan mampu menggunakan dalam konteks sosial dan budaya Indonesia. Dengan mengajarkan fiqih dalam kurikulum, diharapkan generasi muda memiliki dasar moral dan etika yang kuat serta mampu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan mereka.

Tujuan Pendidikan Fiqih

Tujuan pendidikan fiqih harus mencakup tiga hal, yaitu pengetahuan, ketrampilan, dan sikap. Tujuan utama pendidikan fiqih adalah agar siswa memahami hukum Islam (aspek kognitif), mau menerapkan hukum Islam (aspek afektif), serta mampu menjalankan hukum secara benar dan tepat (aspek psikomotor). Memahami hukum Islam berarti siswa dapat menjelaskan apa saja hukum yang berlaku, seperti hukum shalat janazah beserta syarat dan rukunnya. Mentaati hukum Islam berarti siswa bersedia mengikuti dan menjalankan peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Mampu menjalankan hukum berarti siswa dapat melakukan hukum tersebut dengan baik, seperti menjalankan shalat dengan benar baik dalam ucapan maupun tindakan.

Dalam aspek kognitif, guru sering menjawab pertanyaan seperti apa, berapa, kapan, di mana, dan mengapa. Misalnya, apa hukum riba, berapa jumlah takbir dalam shalat janazah, kapan waktu shalat zuhur, di mana dilakukan thawaf, mengapa berzina dilarang, dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, guru biasanya menggunakan metode seperti ceramah, diskusi, tanya jawab. Pendekatan yang digunakan biasanya doktriner dan rasional.

Dalam aspek psikomotor, guru fiqih tidak hanya menjelaskan saja, tetapi juga harus mampu mempraktikkan langsung. Misalnya, bagaimana cara melaksanakan shalat tasbih, mengkafani mayat, thawaf, hukum jilid, dan cara adzan yang benar. Guru fiqih harus mengajarkan melalui demonstrasi agar siswa lebih memahaminya. Metode yang sering digunakan adalah demonstrasi dan sosio drama, yang dapat dilakukan oleh guru sendiri, oleh orang lain, atau melalui video.

Misalnya, dalam mengkafani mayat, guru bisa langsung menunjukkan cara mengkafani di depan kelas, memanggil orang ahli untuk menunjukkan, atau menonton video. Jika diperlukan, siswa juga bisa diberi tugas langsung mempraktikkan.

Dalam aspek afektif, guru fiqih tidak hanya bisa menjelaskan dan mempraktikkan, tetapi juga harus menjadi contoh yang baik (uswah hasanah) dalam menerapkan hukum Islam. Guru bukan hanya seorang pengajar, tetapi juga seorang pendidik. Guru harus tidak hanya menggunakan bahasa lisan (ucapan) tetapi juga tindakan yang baik. Guru yang menjadi contoh dari dalam hatinya akan menunjukkan bahwa ia taat terhadap hukum. Dengan demikian, lingkungan belajar menjadi alami dan tidak dipaksa, serta tidak terasa dipertunjukkan. Hal ini sangat penting dalam kurikulum berbasis kompetensi.

Ilmu Agama dan Ilmu Duniawi

Pendidikan Islam di wilayah Melayu pada dasarnya menekankan dua rumpun ilmu, yaitu ilmu keagamaan (din) dan ilmu keduniawian (dunyawi). Ilmu agama mencakup pelajaran seperti Al-Qur'an, hadis, fiqh, tafsir, serta tasawuf yang menjadi fondasi utama dalam praktik dan pemahaman Islam. Sementara itu, ilmu duniawi lebih berfokus pada aspek pengetahuan praktis seperti matematika, astronomi, geografi, logika, dan filsafat, yang turut dipelajari para santri di lembaga pendidikan Islam seperti madrasah atau pesantren (Nor Asiah et al., 2014).

Ilmu yang bersifat duniawi tersebut banyak diajarkan melalui literatur klasik yang ditulis oleh tokoh-tokoh ilmuwan muslim terdahulu. Beberapa di antaranya ialah kitab al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, Bidayat al-Hidayah karya Imam al-Ghazali, serta berbagai karya Ibnu Sina dan al-Farabi. Buku-buku tersebut menjadi rujukan utama dalam pendidikan Islam di dunia Melayu, karena memuat beragam bidang ilmu yang diperlukan untuk membentuk masyarakat yang memiliki wawasan luas, baik dalam urusan agama maupun kehidupan dunia sehari-hari (Mohd Nor, 2011).

Ruang Lingkup Pendidikan Islam Berbasis Fiqih

Pendidikan Islam yang berlandaskan fiqih mencakup berbagai aspek penting untuk membimbing umat dalam menjalani kehidupan sesuai hukum syariat. Ruang lingkup tersebut dijelaskan sebagai berikut

1. Ibadah

Dalam pandangan para ulama fiqih, ibadah merupakan bentuk penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah SWT dengan cara mengagungkan-Nya melalui pelaksanaan semua perintah serta menjauhi larangan-Nya sesuai ketentuan syariat. Melalui pendidikan fiqih, peserta didik dibimbing untuk memahami tata cara ibadah secara tepat sehingga tumbuh menjadi pribadi yang taat dan memiliki hubungan spiritual yang kuat dengan Allah SWT. Aspek ini juga membantu mereka menyadari kedudukan sebagai hamba serta memahami kewajiban-kewajiban utama dalam beribadah.

2. Mu'amalah

Mu'amalah mencakup ketentuan hukum yang mengatur hubungan sosial-ekonomi antaranggota masyarakat yang bertujuan pada kemaslahatan bersama. Dalam mu'amalah, pengelolaan harta dapat dilakukan melalui berbagai akad seperti jual beli ('bai'), sewa (ijarah), pinjam-meminjam (ariyah), penitipan (wadiyah), hingga kerja sama dan bagi hasil (syirkah dan mudharabah). Pembelajaran aspek ini mendorong peserta didik memahami etika dan sistem ekonomi Islam yang adil, serta mampu bermuamalah secara baik dalam kehidupan nyata.

3. Munakahat

Munakahat merupakan bagian fiqh yang membahas aturan terkait pernikahan, perceraian, dan hak keluarga dalam Islam. Di dalamnya dijelaskan syarat sahnya akad nikah seperti keberadaan wali, saksi, serta mahar. Selain itu, munakahat memuat hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri, nafkah, tata cara talak sesuai syariat, hingga pengasuhan anak (hadhanah) dan warisan. Bidang ini bertujuan membentuk keluarga muslim yang harmonis serta menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

4. Jinayah

Jinayah adalah bagian fiqh yang berfokus pada hukum pidana dalam Islam. Bidang ini mengatur tindak pelanggaran seperti pencurian, pembunuhan, perzinaan, dan kejahatan lainnya beserta konsekuensi hukumnya. Penerapan sanksi dalam jinayah dimaksudkan untuk menjaga keselamatan, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Misalnya, hukuman potong tangan bagi pencuri hanya diberlakukan jika terpenuhi syarat-syarat tertentu terkait nilai dan kondisi barang yang dicuri. Pembelajaran jinayah menumbuhkan kesadaran hukum dan pentingnya menjaga ketertiban sosial.

Pendidikan Fiqih sebagai Sarana Meningkatkan Pemahaman Agama

Pendidikan fiqh memiliki peran penting dalam membantu peserta didik memahami ajaran Islam secara menyeluruh. Fiqih tidak hanya berisi kumpulan aturan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman praktis dalam menjalani kehidupan sehari-hari sesuai tuntunan syariat. Melalui pendidikan fiqh, peserta didik dibimbing agar mampu mengamalkan ajaran agama dengan benar dan penuh kesadaran.

Pertama, pendidikan fiqh memberikan dasar praktis dalam beribadah. Peserta didik mempelajari tata cara wudu, salat, puasa, zakat, dan haji secara rinci sehingga mereka dapat melaksanakannya sesuai tuntunan Rasulullah Saw. Pemahaman yang baik mengenai fiqh ibadah juga membantu mereka menghindari kesalahan dan mendorong kedisiplinan dalam beribadah. Kedua, fiqh membantu siswa memahami dalil-dalil syariat. Setiap hukum dan ketentuan dalam fiqh memiliki dasar dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Dengan memahami dasar hukum tersebut, peserta didik dapat meningkatkan keimanan karena mereka mengetahui alasan di balik setiap perintah dan larangan agama. Ketiga, fiqh melatih kemampuan berpikir kritis. Melalui proses istinbat hukum, analisis kaidah fiqhiyah, serta pemahaman perbedaan pendapat ulama, peserta didik belajar

berpikir logis, analitis, dan terbuka. Mereka memahami bahwa keragaman pendapat dalam fiqh merupakan kekayaan intelektual dalam Islam.

Pendidikan fiqh juga membekali peserta didik untuk menghadapi berbagai isu keagamaan modern. Kemajuan teknologi menghadirkan berbagai persoalan baru seperti transaksi digital, penggunaan aplikasi keuangan, dan etika bermedia sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar fiqh, siswa dapat menilai persoalan tersebut secara bijaksana sesuai syariat. Pendidikan fiqh juga berperan dalam membentuk akhlak yang mulia. Materi fiqh selalu berkaitan dengan nilai-nilai etika, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak orang lain. Nilai-nilai ini menjadi fondasi dalam membentuk karakter muslim yang baik secara spiritual dan sosial.

Selain itu, fiqh menumbuhkan kesadaran hukum dalam Islam. Peserta didik memahami konsep wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah sehingga mampu membedakan perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang. Kesadaran ini berpengaruh langsung terhadap perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan fiqh juga menumbuhkan sikap moderasi beragama. Dengan mempelajari berbagai mazhab, siswa belajar menghargai perbedaan dan terhindar dari sikap ekstrem. Pada akhirnya, pendidikan fiqh menjadi sarana penting dalam memperkuat hubungan peserta didik dengan Allah melalui pemahaman ibadah yang benar dan pengamalan ajaran Islam secara bijaksana.

SIMPULAN

Pendidikan fiqh memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pemahaman agama peserta didik. Melalui pembelajaran fiqh, siswa tidak hanya mempelajari hukum-hukum Islam secara teoritis, tetapi juga diarahkan untuk mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Fiqih membentuk pengetahuan (kognitif), keterampilan (psikomotor), serta sikap dan karakter (afektif) sehingga proses pendidikan berjalan secara menyeluruh. Pembelajaran fiqh juga mendorong peserta didik untuk memahami dasar-dasar hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta pendapat ulama. Hal ini membuat siswa lebih kritis, logis, dan memahami alasan di balik setiap ketentuan syariat. Selain itu, fiqh berperan dalam menumbuhkan akhlak mulia, kesadaran hukum, serta sikap moderat dalam beragama.

Di tengah perkembangan zaman dan berbagai tantangan modern, pendidikan fiqh menjadi fondasi penting bagi generasi muda untuk menghadapi isu-isu kontemporer seperti transaksi digital, penggunaan teknologi, serta interaksi sosial. Dengan memahami prinsip-prinsip fiqh, peserta didik dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan sesuai syariat. Dengan demikian, pendidikan fiqh terbukti menjadi sarana efektif dalam membentuk pribadi muslim yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan ajaran agama secara benar dan bertanggung jawab.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmad nur kamali, s. (agustus 2024). Pendidikan Islam untuk meningkatkan pemahaman agama. *jurnal pendidikan Pembelajaran, pendahuluan*.
- Ahmad, M. (2018). Fiqih sebagai pilihan pendidikan islam. *jurnal pendidikan islam*,
- Asyari Z. (2018). Peran Fiqih dalam pembentukan karakter perserta didik. *JURNAL ISLAMIYAH*,
- Erasiah, M. A. (2025). islam pendidikan melayu. *majalah ilmu tabuah*, -.
- Fauziah, A. (2019). Implementasi pembelajaran fiqih dalam meningkatkan pemahaman agama siswa. . *Jurnal Studi Keislaman*, -.
- fordhil, M. (2023). peningkatan pemahaman materi fiqih ubudiyah melalui kajian kitab ghoyah at taqrif. *AL-Fuqan: agama, sosial dan Budaya*, -
- Hidayat, R. (2020). Pendidikan fiqih dan penguatan moderasi beragama di sekolah. *Al-Tarbiyah. Jurnal Pendidikan Islam*, -.
- Husna, S. (2017). Peran fiqih dalam pembentukan kesadaran hukum Islam pada siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, -.
- Isri Nasfiah, C. (2025). pendidikan islam bebasis fiqih. *jurnal penelitian multidisiplin*, -.
- Kurniawan, D. (2019). Analisis kebutuhan pembelajaran fiqih dalam menghadapi isu kontemporer. *Jurnal Fikih dan Pemikiran Islam*, -.
- Nasution, A. (2021). *Jurnal Pendidikan Karakter Islam. Pembelajaran fiqih sebagai sarana internalisasi nilai-nilai agama*, -.
- Rahman, A. (2020). Peran pendidikan Islam dalam membentuk akhlak mulia. *Tarbiyah Journal*, -.
- salsa bela agustina dan Dwi putri yunitasanti dan refi ariani, t. f. (2024). peningkatan hasil belajar fiqih melalui penerapan metode demontrasi siswa kelas VIII MTS hda tmpuk sawo. -, -.
- sazali, M. (2016). pendidikan fiqih berbasis kompetensi. *AL-RIWAYAH-JURNAL PENDIDIKAN*, -.
- Sukri, M. (2018). Efektivitas pembelajaran fiqih dalam meningkatkan pemahaman ibadah siswa. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, -.
- Zulkifli, M. (2019). Relevansi pemahaman fiqih terhadap kesadaran hukum keagamaan. *Jurnal Studi Keislaman*, -.